

Skripsi

**SISTEM UTANG PIUTANG DALAM PERNIKAHAN
MASYARAKAT KANANG KABUPATEN POLEWALI
MANDAR**

(Analisis Hukum Ekonomi Islam)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2020**

**TRANSAKSI UTANG PIUTANG DALAM SISTEM
PERNIKAHAN MASYARAKAT KANANG KABUPATEN
POLEWALI MANDAR
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh :

SURIYANI

NIM :15.2200.033

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2020**

**TRANSAKSI UTANG PIUTANG DALAM SISTEM
PERNIKAHAN MASYARAKAT KANANG KABUPATEN
POLEWALI MANDAR
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Skripsi

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disusun dan diajukan oleh :

SURIYANI

Nim :15.2200.033

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PAREPARE

2020


PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Suriyani
Judul Skripsi : Sistem Utang Piutang dalam Pernikahan Masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Hukum Ekonomi Islam)
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.033
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : B.094/In.39.6/PP.00.09/01/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M. Ag. (.....) 
NIP : 19730925 200501 1 004
Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI. (.....) 
NIP : 19870418 201503 1 002

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

**SISTEM UTANG PIUTANG DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT
KANANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Disusun dan diajukan oleh


SURIYANI

NIM : 15.2200.033

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 03 Maret 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Dr.H. Rahman Ambo Masse,Lc.,M.Ag (.....)	
NIP	: 19730925 200501 1 004	
Pembimbing Pendamping	: Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI.	
NIP	: 19870418 201503 1 002	

Institut Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dekan,
Dr. Hj. Rusdya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Suriyani

Judul Skripsi : Sistem Utang Piutang dalam Pernikahan Masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.033

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : B.094/In.39.6/PP.00.09/01/2020

Tanggal Kelulusan : 03 Maret 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI.	(Sekretaris)	(.....)
Drs, H. A. Anwar Z., M.A., M.Si.	(Penguji Utama I)	(.....)
Dr. Agus Muchsin. M.Ag.	(Penguji Utama II)	(.....)

Mengetahui:
 Institut Agama Islam Negeri Parepare
 Rektor,



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
 NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt atas semua limpahan rahmat serta hidayahya yang diberikan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula penulis kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad saw. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Rusli dan Ibunda Sumaria yang merupakan kedua orang tua penulis yang telah memberi semangat, do'a dan nasehat yang tiada henti-hentinya. Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih atas dukungannya, baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Selain itu penulis ingin pula mengucapkan terima kasih terkhusus kepada bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. selaku Pembimbing I atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian studi penelitian, dan penulis mengucapkan banyak terimakasih juga kepada bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI, selaku pembimbing II atas segala bimbingan, bantuan, arahan dan motivasi.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenalkan penulis untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku bapak Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag, selaku ibu Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan ibu dosen pada fakultas syariah dan ilmu hukum islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studynya.
4. Kepada perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan IAIN parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
5. Kepada sekolah guru, dan staf, sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah DDI Al-Ikhsan Kanang, Madrasah Tsanawiyah DDI Al-Ikhsan Kanang (MTS), dan Madrasah Alyah DDI Al-Ikhsan Kanang tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
6. Kepala Desa Batetangnga beserta jajarannya atas izin dan dayanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan
7. Kepada masyarakat Desa Batetangnga atau yang lebih di kenal dengan Kanang yang telah memberikan izin peneliti dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Kepada sahabat-sahabat, Nurul Indriyani, St. Rasdawati Rahim, Sri wulandari, Fatima, rahmawati, Nugrawati, St. Fajrianti, Salman alfarisi kahar, Kaharuddin yang telah sabar dan setia membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada semua teman-teman seperjuangan Prodi Muamalah 2015 dan teman-teman KPM Desa Kalosi Alau yang tak bosan-bosannya memberikan bantuan berupa informasi dan dorongan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Kepada semua elemen yang sudah membantu baik dari teman kost, teman-teman SD, MTS, MA, dan lain-lainya yang tak bisa ku ucapkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah swt. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisinya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada program studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho darinya. Aamiin


Parepare, 02 Februari 2020

Penulis



SURIYANI

15.2200.033



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suriyani

Tempat/Tgl. Lahir : Kanang, 15 Desember 1997

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhny, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 02 Februari 2020

Penulis



Suriyani
15.2200.033

ABSTRAK

SURIYANI. Transaksi Utang Piutang Dalam Sistem Pernikahan Masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar. (Analisis Hukum Ekonomi Islam), (dibimbing oleh Rahman Ambo Masse dan M. Ali Rusdi).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem utang piutang dalam pernikahan menurut pandangan masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar, penelitian ini dapat menjadi suatu gambaran yang menegaskan bagaimana Sistem Utang Piutang dalam Masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar. Utang piutang masih biasa terjadi ketika akan melakukan acara pernikahan. Kemudian ketika ingin melakukan utang piutang dalam pernikahan khususnya dikanang, sebelum acara pernikahan berlangsung maka hal tersebut harus dibicarakan lebih awal agar tidak menimbulkan keresahan atau masalah. Pokok masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Tradisi Utang Piutang Dalam Pernikahan Masyarakat Kanang Kab. Polman, 2) Bagaimana Perjanjian masyarakat terhadap sistem utang piutang pernikahan dalam masyarakat Kanang Kab. Polman.

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dari penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Utang piutang dalam Pernikahan Masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar, yakni tradisi masyarakat Kanang ketika akan melakukan acara pernikahan masyarakat akan melakukan transaksi utang piutang, kemudian terkait dengan tradisi utang piutang masyarakat Kanang yaitu apabila masyarakat ingin melakukan pernikahan mereka akan melakukan transaksi utang piutang di tokoh-tokoh terdekat ataupun langsung dipasar yang berada di Kanang. Dan setelah acara pernikahan, masyarakat yang melakukan transaksi akan membayar semua kebutuhan-kebutuhan yang telah diutang ditokoh-tokoh ataupun dipasar. Adapun gambaran perjanjian masyarakat terhadap sistem utang piutang pernikahan dalam masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar. bahwa dalam melakukan utang piutang terlebih dahulu melakukan perjanjian ada kesepakatan dari para pihak, kesepakatan mereka itu dilakukan atas prinsip kebebasan, dimana dalam artian mereka bebas menuangkan kesepakatan dalam bisnis perjanjian. Dan juga mereka mempunyai keseimbangan dalam penyelesaian masalah yang ada, dimana para pihak bermusyawarah ketika ada tindakan mereka di beri waktu. Kemudian tinjauan hukum Islam mengenai Utang Piutang ialah di bolehkan jika tidak ada penambahan dalam mengembalikan (membayar utangnya). Apabila dalam tradisi utang piutang ada nilai tambahan atau mendatangkan keuntungan maka hukumnya haram.

Kata Kunci: Sistem, Utang Piutang, Pernikahan, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	.ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	.iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	.iv
KATA PENGANTAR.....	.v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	.viii
ABSTRAK.....	.ix
DAFTAR ISI.....	.x
DAFTAR GAMBAR.....	.xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	.xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teoritis.....	8
2.2.1 Teori Utang Piutang.....	8
2.2.2 Teori Pernikahan.....	14
2.2.3 Teori Akad.....	18
2.2.4 Teori Al Urf.....	23
2.2.5 Teori Hukum Ekonomi Islam.....	26
2.3 Tinjauan Konseptual.....	34
2.4 Kerangka Pikir.....	35
2.5 Bagan Kerangka Pikir.....	36

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
3.3 Fokus Penelitian	38
3.4 Jenis dan Sumber Data	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.2 Hasil Penelitian.....	45
4.2.1 Tradisi Utang Piutang dalam Pernikahan.....	45
4.2.2 Perjanjian Masyarakat terhadap Sistem Utang Piutang dalam Pernikahan	53
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

NO	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
1	Bagan Kerangka Pikir	36



DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Surat Izin Melakukan Penelitian dari IAIN Parepare
2	Surat Izin Melakukan Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Kepala Desa Batetangga
4	Pedoman Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Utang piutang merupakan salah satu bantuan yang dapat diberikan kepada seseorang, yaitu mengutangkan sesuatu sesuatu yang di butuhkan oleh orang itu. Memberikan utang kepada orang lain tidak boleh membebankan tambahan saat dikembalikannya. Karena maksud utama dalam memberikan utang itu adalah untuk menolong orang yang memerlukan bantuan orang lain. Dan para pihak tidak diperkenankan menambah jumlah pinjam ketika dikembalikan sebai kata sepakat dalam perjanjian. Realita yang ada di masyarakat sering terjadi memberatkan pada pihak, sebagaimana yang terjadi di Desa Batetangnga, Kabupaten Polewali Mandar. Sebagai satu kebiasaan yang terjadi di kalangan masyarakat ketika masyarakat di Desa Batetangnga adalah mayoritas petani.

Qardh atau utang piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli karena *qard* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. *Qard* juga merupakan salah satu jenis *salaf* (*salam*). Beberapa ulama seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *qard* (utang piutang) adalah jual beli itu sendiri.

Berlaku kaidah menjual barang yang tidak ada di tangan seseorang, apabila *qardh* (utang piutang) di dalam *mal mitsli*¹. *Qardh* merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul.

¹Wahbah Zuhaili, *A-fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, juz 4, Cet. III, (Damaskus: DarAl-fikr, 1989), h. 719.

Dalam Al-Qur'an, *qardh* disebutkan dalam (QS.Al Hadid:11). Allah SWT berfirman :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَمُهُ كَرِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.

Kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksiperdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang di antara manusai, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan, dan melapangkan penguasa. Salah satu contoh kesehariannya di dalam kehidupan masyarakat terjadi berbagai macam fenomena, mereka berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi hal ini tidak semudah yang di bayangkan untuk mencari kebutuhan ekonomi kadang menemui beragam kendala yang akhirnya terbasit untuk menggadaikan tanah yang mereka miliki seperti tanah garapan atau pertanian kepada orang lain dengan pembayaran sejumlah uang sebagai gantinya, ini adalah bentuk suatu kesederhanaan, kepraktisan, ekonomis dan bentuk kekeluargaan tanpa adanya aturan-aturan formal yang mempersulit mereka yang belum mengenai arti akan hukum positif.

Tradisi-tradisi yang di lakukan dalam pernikahan masyarakat pattae tidak terlepas dari keterlibatan orang tua dan kerabat dalam pelaksanaan pesta pernikahan anak-anaknya, merka beranggapan bahwa pilihan pasangan hidup bukan urusan pribadi, tapi merupakan urusan keluarga dan kerabat. Untuk itulah, pernikahan perlu di lakukan secara sungguh-sungguh menurut agama dan adat yang berlaku di dalam masyarakat.

Tradisi merupakan kompleks keseluruhan dari pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat dan semua kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut, maka tradisi merupakan milik bersama, terwujud dalam cita-cita, nilai dan norma-norma perilaku. Tradisi adat dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat tersebut.² Karena tradisi merupakan milik bersama dari suatu masyarakat, maka tradisi akan dipelihara oleh masyarakat tersebut bila ia dapat menjawab kebutuhan masyarakat, ini menyebabkan tradisi memiliki sifat adaptif³ sehingga terus berkembang.

Kehidupan manusia diatur oleh tradisi sebagai pedoman bertindak. Berdasarkan tradisi tersebut maka kehidupan manusia dibagi dalam tingkatan-tingkatan tertentu yang disebut dengan *stage along the life-cycle*. Setiap tingkatan selalu dilalui dengan upacara yang sifatnya unuversal yaitu tradisi yang dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat di dunia, namun tidak semua tradisi yang berkembang di masyarakat menganggap setiap fase peralihan tersebut menjadi sesuatu yang penting.

Upacara peralihan yang di anggap penting dan bersifat universal adalah upacara pernikahan, upacara ini menandakan fase peralihan dari fase remaja menuju ke kehidupan berkeluarga dan menjadi bagian dari komunitas sosial masyarakat. Pernikahan dalam pandangan tradisi pengaturan perilaku manusia berhubungan dengan kehidupan seks⁴. Salah satu tradisi masyarakat Desa Kanang dalam hal memenuhi apa yang di butuhkan dalam pernikahan adalah membeli barang atau bahan pokok dengan cara berutang, yang sebagaimana telah di

²Rusdi Muchtar, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia 1* (Cet. 1; Jakarta: Badan Litban dan Diklat, 2009), h. 393.

³Sikap yang dapat menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat tersebut.

⁴Rusdi Muchtar, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia 1* (Cet. 1; Jakarta: Badan Litban dan Diklat, 2009), h. 393.

sepakati oleh kedua belah pihak, dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengambil judul “Sistem Utang Piutang Dalam Pernikahan Masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Tradisi Utang Piutang Dalam Pernikahan Masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar Analisis Hukum Ekonomi Islam?
- 1.2.2 Bagaimana Perjanjian Masyarakat Terhadap Sistem Utang Piutang Pernikahan dalam Masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar Analisis Hukum Ekonomi Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala hal yang di lakukan mempunyai tujuan, dimana tujuan dan harapan yang ingin di capai setelah melakukan suatu kegiatan, demikian pula halnya dengan kegiatan penelitian ini juga merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.3.1 Mengetahui bagaimana tradisi utang piutang pernikahan dalam masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar
- 1.3.2 Mengetahui bagaimana Perjanjian masyarakat terhadap sistem utang piutang pernikahan dalam masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memberikan data deskriptif tentang sistem utang piutang pernikahan dalam masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar

Secara khusus manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci tentang sistem utang piutang dalam pernikahan masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Hukum Ekonomi Islam). Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pakteknya di bidang hukum, terutama untuk Mahasiswa (i) dan Bapak/Ibu Dosen Syariah dan Ekonomi islam khususnya Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah), serta bisa menjadi bahan bacaan dan kepustakaan di Perguruan Tinggi mengenai penelitian yang terkait.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi sumbangan pemikiran maupun bahan masukan serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian dalam bidang yang sma dimasa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, perlu kiranya peneliti menghadirkan peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Oleh sebab itu, peneliti melakukan tinjauan terhadap pustaka, diantaranya:

Noor Makhmudiyah, 2010. Mahasiswa Fakultas Muamalah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang Piutang Bersyarat di Desa Mengare Watuagung bungah Gresik”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek utang piutang bersyarat yang terjadi di Desa Mengare Watuagung Bunga Gresik melibatkan kreditur (juragan) sebagai orang yang memberi utang kepada debitur (orang yang berutang) dimana kreditur masyarakat kepada debitur harus mempunyai tambak, hasil dari panennya harus dijual kepada kreditur.

Judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Uang Dibayar Gabah Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponogoro”. Oleh Ariska Dewi Nofitasari NIM 12380009 tahun 2016.⁵ Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang budaya masyarakat yang masih mempraktikkan hutang piutang di bayar gabah. Seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Hutang piutang merupakan sebuah akad yang bertujuan untuk tolong menolong, namun jika mensyaratkan adanya kelebihan dalam pengembalian hutang itu tidak diperbolehkan, karena hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip hukum islam. Cukup unik dalam

⁵Ariska Dewi Nofisari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* Diterbitkan, Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

praktik yang dilakukan masyarakat tersebut yaitu terjadinya konversi antara peminjaman dengan pengembalian hutang.

Judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang), oleh Amelia Andriyani NPM. 1321030168 tahun 2017⁶. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Praktek hutang piutang bersyarat sudah menjadi kebiasaan warga Desa Tri Mkmur Jaya Kec. Mnggala Timur. Bagi warga masyarakat ekonomi lemah miskin upaya tersebut terpaksa dipenuhi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usaha dengan cara pinjam berhutang pada juragan, meskipun terasa berat harus memenuhi syarat-syarat yang dipenuhi oleh juragan, hal ini membutuhkan adanya jawaban yang tegas dan jelas. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hutang piutang bersyarat yang terjadi di Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timur melibatkan kreditur (juragan) sebagai orang yang memberikan hutang dan debitur (orang yang berhutang).

Penelitian diatas sama-sama mengkaji tentang utang piutang. Namun hal ini penelitian belum menyentuh ranah praktek sistem utang piutang dalam pernikahan. Penulis memandang perlu mengkaji sistem utang piutang dalam hal ini masyarakat Kanang Kabupaten Polman. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini yang dilakukan akan memfokuskan tentang Sistem utang piutang dalam pernikahan

⁶Andriyani Amelia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang”, *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2017

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Utang piutang

2.2.1.1 Pengertian *Qardh*

Qardh atau utang piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli karena *qard* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. *Qard* juga merupakan salah satu jenis *salaf* (salam). Beberapa ulama seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *qard* (utang piutang) adalah jual beli itu sendiri. Hanya saja Imam Al-Qarafi menyebut tiga perbedaan antara *qardh* dan jual beli, berkaitan dengan *syar'iyah*, yaitu sebagai berikut:

- a) Berlaku kaidah riba, apabila *qardh* itu dalam harta atau barang-barang yang termasuk kelompok *Ribawawiyah*, seperti *makilat* (barang-barang yang ditakar) dan *mauzunat* (barang-barang yang ditimbang) menurut Hanafiah dalam *qaul* yang sah dari hanabilah, mata uang (*nuqud*) atau makanan pokok menurut malikiyah, dan mata uang (*nuqud*) atau makanan menurut syafi'iyah.
- b) Berlaku kaidah *muzabanah*, yaitu jual beli barang yang jelas dengan barang yang tidak jelas dari jenisnya, apabila *qardh* (utang piutang) itu di dalam mal ghair mitsli, seperti binatang.
- c) Berlaku kaidah menjual barang yang tidak ada di tangan seseorang, apabila *qardh* (utang piutang) di dalam mal mitsli.⁷

2.2.1.2 Dasar Hukum di Syariatkannya *Qardh* dan Hikmahnya

Dalam Islam utang piutang yang tidak menghalalkan imbalan bagi pemilik modal dikenal dengan istilah *Al-Qardhul Hasan*. *Al-Qardhul Hasan* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. *Al-Qardhul Hasan* disyaratkan sebagai bentuk atau cara pendekatan manusia kepada

⁷Wahbah Zuhaili, *A-fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, juz 4, Cet. III, (Damaskus: DarAl-fikr, 1989), h. 719.

Allah SWT. Karena Al-Qardh berarti lemah lembut kepada manusia, mengasihani mereka dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka. Qardh merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dalam Al-Qur'an, *qardh* disebutkan dalam beberapa ayat antara lain:

- a. Surah Al-Baqarah (2) ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Terjemahnya:

Barang siapa meminjam Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Transaksi Al-Qardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW serta ijma' ulama. Sungguh pun demikian, Allah SWT. Mengajarkan kepada hambanya agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah

Ayat di bawah ini sebagai landasan hukum dari pemberian *pinjaman tunai kebajikan Al-Qardhul Hasan*. Yaitu Surah Al-Hadid (57) ayat 11:

Kata qardh berarti meminjamkan harta dengan syarat dikembalikan lagi. Agaknya dari kata ini lahir credit (kredit). Sementara ulama menyebutkan sekian banyak syarat guna terpenuhinya apa yang dinamain Qardh Hasan. Yang terpenting adalah bahwa harta yang diinfakkan halal serta secara ikhlas tanpa disertai dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti hati penerimanya. Yang dimaksud dengan pahala yang mulia antara lain pengampunan dosa-dosa.⁸

- b. Surah At-Taghabun (64) ayat 17:

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 22.

Terjemahnya::

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas jasa lagi Maha penyantun.

Ayat di atas menyatakan “jika kamu meminjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik, yakni menafkahkan secara ikhlas walau sebagian harta yang berada dalam genggaman tangannya niscaya dia yang maha pemurah itu melipat gandakan ganjarannya bagi kamu yang meminjamkan itu paling sedikit sepuluh kali lipat dan dapat mencapai tujuh ratus kali lipat bahkan lebih dan di samping itu dia mengampuni kamu dan Allah maha berterima kasih lagi maha penyantun sehingga dia tidak menyegerakan hukuman bagi yang berdosa. Jangan duga penanguhan siksa itu karena dia tidak mengetahui atau tidak kuasa.

Kata *Qardh* berarti meminjamkan harta dengan syarat dikembalikan lagi. Agaknya dari kata ini lahir kata kredit. Sementara ulama menyebut sekian banyak syarat guna terpenuhinya apa yang dinamai *Qardh* Hasan. Yang terpenting diantaranya adalah bahwa harta yang diinfakkan halal secara ikhlas tanpa di sertai dengan menyebut-nyebtnya atau menyakiti hati penerimanya. Kata syakur adalah bentuk superlatif dari syukir yang terampil dari kata syakara yang maknanya berkisar antara lain pada pujian atas kebaikan, serta penuhnya sesuatu.⁹

Ayat tersebut pada dasarnya berisis anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah. Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang di larang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan memanfaatkan barang atau uang yang diutanginya itu untuk

⁹Agus Rijal, *Qardh*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 98.

memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.¹⁰

2.2.1.3 Rukun dan Syarat *Qardh*

Seperti halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut hanafiah, rukun *qardh* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur Fuqaha, rukun *qardh* adalah:

- a. 'Aqid, yaitu muqridh dan muqtaridh,
- b. Ma'qud, yaitu uang atau barang, dan
- c. Shighat, yaitu ijab dan qabul.

Adapun penjelasan dari ketiga rukun *Qardh* di atas yaitu:

a. 'Aqid

Untuk 'aqid, baik muqridh maupun muqtaridh disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasarruf atau memiliki ahliyatul ada.¹¹ Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk muqridh, antara lain:

- Ahliyah atau kecakapan untuk melakukan tabarru;
- Mukhtar (memiliki pilihan).

Sedangkan untuk muqtaridh disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat. Seperti balight, berakal, dan tidak mahjur 'alaih.¹²

b. Ma'qud 'Alaih

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam Al-Qardh sama dengan objek akad salam, baik

¹⁰Ahmad Wardi *Muslich*, h. 275.

¹¹Syamsuddin bin Qudamah Al-Maqdisi, *Asy-syarh Al-Kabit*, juz 2, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1981), h. 479.

¹²Ali Fikri, h. 351.

berupa barang-barang yang ditakar (makilat) dan ditimbang (mauzunat), maupun qimiyat (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.

Hanafiah mengemukakan bahwa *ma'qud 'alaih* hukumnya sah dan mal mitsli seperti barang-barang yang ditakar (makilat), barang-barang yang ditimbang (mauzunat), barang-barang yang dihitung (ma'dudat) seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran (madzru'at). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran (qimiyat) tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.¹³

c. Shighat (Ijab dan Qabul)

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah. Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam) dan salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: “saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya”. Penggunaan kata “milik” disini bukan berarti diberikan Cuma-Cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.¹⁴

Meskipun *Al-Qardh* bersifat tolong menolong, tetapi ada sesuatu hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan akad *Qardh*. Hal-hal yang perlu di perhatikan dalam akad *Qardh* diantaranya adalah sebagai berikut:

¹³Wahbah Zuhaili, *At-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Suria: Dar al,Fikri,1998), h. 723

¹⁴Ahmad Wardi Muslich, h. 279.

- a. Jika pihak debitor menghadiahkan sesuatu kepada pihak kreditur, maka hal itu boleh diterima dan disukai oleh pihak debitor, agar membayar dengan yang lebih baik.
- b. Menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, pihak kreditur tidak boleh mengambil manfaat dengan sesuatu dari pihak debitor, karena akad *Qardh* bertujuan untuk berlemah lembut antara sesama manusia, menolong urusan kehidupan dan memudahkan sarana hidup mereka, bukan bermaksud memperoleh keuntungan. Demikian pula menurut Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali bahwa pihak kreditur tidak boleh mengharapkan tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Akad tersebut akan batal bila pihak kreditur mengambil manfaat hanya untuk pihak kreditur dan hadiah yang diberikan kepada kreditur bukan karena ia berhutang kepada debitor tersebut.¹⁵
- c. Pihak kreditur tidak dibolehkan memaksa pihak debitor untuk mempercepat pembayaran sebelum jatuh tempo. Terlebih lagi pihak debitor dalam kondisi kesusahan, maka sebaiknya tagihan tersebut ditangguhkan.

2.2.1.4 Hukum Qardh

Menurut Imam Abu Hanafi dan Muhammad, qardh baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut jadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (*mitsli*), bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi, menurut Imam Abu Yusuf *muqtaridh* tidak memiliki barang yang diutangnya (*dipinjamnya*), apabila ada.¹⁶

¹⁵Syed Ahmad Husein, *Fiqih dan Per Islamundang-undangan*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995), h. 731.

¹⁶Muhammad bi Ali asy-Syaukani, h. 724.

Menurut Malikiyah, *qardh* hukumnya sama dengan hibah, shadaqah dan ‘ariyah, berlaku dan mengikat dengan te;ah terjadi akad (ijab qabul), walaupun muqtaridh belum menerima barangnya. Dalam hal ini muqttaridh mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut mitsli atau ghair mitsli, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang telah berubah maka *muqtaridh* wajib mengembalikan barang yang sama.

2.2.2 Teori Pernikahan

2.2.2.1 Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan maupun pada tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹⁷

Nikah menurut bahasa *al-jam’u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.¹⁸ makna nikah (*zawaj*) bisa diartikandengan *aqdu al-zaujah* yang artinya akad nikah. Yang juga bisa diartikan *wath’u al-zaujah bermakna* menyetubuhi isteri. Defenisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikahun* yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi’il madhi*) *nakaha*, sinonimnya *tazawwja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa indonesia.¹⁹

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa indonesia perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan

¹⁷A. Rahman I. Doi, h. 154.

¹⁸Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Puataka Setia, 1999), h.9.

¹⁹Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 5.

hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁰ Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia dan menunjukkan proses generative secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.²¹

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (QS. An-Nisa 21)²².

Menurut hukum islam pernikahan adalah akad yang di tetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang laki-laki dan perempuan. Adapun pengertian yang di ungkapkan oleh para ahli di bidang hukum pernikahan antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Dr. M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, perkawinan adalah pertemuan dua hati antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam koridor aturan-aturan syariat dan batasan-batasan agama bukan hanya kenikmatan dan kepuasan sesaat melainkan tanggungjawab dan pengorbanan.²³
- b. Sulaiman Rasyid dalam bukunya Fiqih Islam mengemukakan *ta'rif* perkawinan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi

²⁰Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), h. 456

²¹Abd, Rachman Assegaf, *Study Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta; Gama Media, 2005), h. 131

²²Departemen Agama RI, h. 81

²³M. Sayyid Ahmad AL-Musayyar, *fiqih Cinta Kasih, Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (jakarta: Erlangga, 2008), hal. 143

hak dan kewajiban serta saling tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim²⁴.

Menurut Muhammad Abu Ishrah, mengemukakan bahwa akad yang memberi faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (hubungan suami istri) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta mengadakan tolong menolong dan memberbatas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.²⁵

2.2.2.2 Dasar Hukum Pernikahan

Adapun dasar hukum pernikahan dalam perspektif hukum islam yaitu yang termaktup baik dalam al-quran maupun al hadis.

Allah swt berfirman dalam Q.S Ar Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenisnya sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan di jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.²⁶

Dalam ayat tersebut Allah swt menjelaskan adanya tanda-tanda kekuasaan-Nya bahwa dia memerintahkan untuk melangsungkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan.

2.2.2.3 Hukum Pernikahan

Hukum nikah (perkawinan) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis

²⁴Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, cct.XVII, (Jakarta: Attahriyah, 1976), hal 355.

²⁵Abd, Rahman Gazhali, *fiqih Munakahat*, cct.II, (Jakarta: Kencana, 2006) h. 9.

²⁶Departemen Agama RI, h. 406.

antar jenis dan hak serta kewajibab yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah *Sunnatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan di lakukan oleh manusia, hewan dan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan karena menurut para sarjanah ini alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrk ada positif dan negatifnya dan sebagainya.²⁷

Apa yang telah di nyatakan oleh para sarjanah ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan firman Allah swt Q.S. Az –Dzariyat, 49: ²⁸.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

. Pada dasarnya menurut islam perkawinan menjadi wajib, haram, sunnah dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

Dalam UU No. 1 Tahun 1947 bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa:

“pernikahan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”,²⁹

2.2.3.2 Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (miitsaaqan ghaliizhan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya untuk beribadah. Jdi menurut Al-Qur’an, perkawinan adalah menciptakan kehidupan antara suami istri dan anak-anak sertaorang tua agar

²⁷H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Terjemah Agus Salim, Edisi II. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 1.

²⁸Departemen Agama RI, , h. 522.

²⁹Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, *Bab 1 Pasal* .

tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (Sakinah, pergaulan yang saling mencinta (Mawaddah) dan saling menyantuni(Rahma).”³⁰

2.2.3 Teori Akad

2.2.3.1 Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab *Al -'aqad* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*), secara terminologi *fiqh*, akad di definisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Adapun unsur-unsur dalam perjanjian yaitu ;

1. Ada pihak-pihak. Pihak disini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua orangtua badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.
3. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
4. Ada prestasi yang akan dilakukan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat.
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti kuat.

³⁰Inpres RI No. 9 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, *Bab II Pasal 2*.

2.2.3.2 Rukun-rukun dan Syarat Akad

1. 'Aqid, adalah orang yang berakad terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
2. Ma'qud 'alaih, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah(pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
3. Maudhu' al-'aqad, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.
4. Shighat al-'aqd ialah ijab kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad.

2.2.3.3 Syarat-syarat Akad

Setiap akad mempunyai syarat yang di tentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:³¹

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut *syarat idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

2.2.3.4 Ketentuan Akad

2.2.3.4.1 Ketentuan akad dalam hukum islam

Akad dalam hukum islam beraneka ragam dikalangan para ahli fikih. Dikalangan mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad hanya sighat al-'aqd, yaitu ijab dan kabul. Adapun syarat akad adalah al-'aqidain (subjek akad) dan

³¹Lihat Hasbi Ash Shiddieqy, hlm. 27-28.

mahallul 'aqd (objek akad). Alasannya adalah al-'aqidain dan mahallul 'aqd bukan merupakan bagian dari tasharruf aqad (perbuatan hukum akad). Kedua hal tersebut berada diluar perbuatan akad. Berbeda halnya dengan pendapat dari kalangan Mazhab Syafi'i termasuk Imam Ghazali dan kalangan Mazhab Maliki termasuk Syihab al-Karakhi, bahwa al-'aqidain dan mahallul 'aqd termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad³²

2.2.3.4.2 Ketentuan akad dalam KUH Perdata

Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Hukum Perjanjian, syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak

Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, duress*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

2. Kecakapan para pihak

Menurut Pasal 1329 KUHPerdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.

³²Mas'adi, hlm.79

3. Mengenai suatu hal tertentu

Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut Pasal 1333 KUHPerdata, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332 KUHPerdata menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.

4. Sebab yang halal

Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata.

Jadi menurut Hukum Perdata Barat (KUHPerdata), perjanjian itu merupakan perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih lainnya.

Menurut Irma Devita, inti perbedaannya adalah dalam akad *syariah* dianut prinsip yang tidak dianut oleh hukum perjanjian pada hukum positif, yaitu:

a. Tidak berubah (*konstan*)

Yang dimaksud dengan tidak berubah adalah mengenai nilai objek jual belinya (dalam hal perjanjian jual beli atau proporsi bagi hasil (*nisbah*) dalam perjanjian kerja sama bagi hasil). Pada konsep dasarnya, prinsip *syariah* tidak menganggap uang sebagai komoditas. Oleh karena itu, tidak dikenal adanya prinsip *time value of money*.

b. Transparan

Transparan artinya tidak ada tipu *muslihat*, semua hak dan kewajiban masing-masing pihak diungkap secara tegas dan jelas dalam akad perjanjian.

Pengungkapan hak dan kewajiban ini terutama yang berhubungan dengan risiko yang mungkin akan dihadapi masing-masing pihak. Jadi berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan).

Istilah *al-'aqdu* (akad) dapat disamakan dengan istilah *verbinten* (perikatan) dalam KUH Perdata. Sedangkan istilah *al-'ahdu* (janji) dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*. Pada dasarnya, prinsip-prinsip akad sebenarnya hampir sama dengan asas hukum perjanjian berdasarkan hukum positif yang diatur dalam KUH Perdata yang berlaku di Indonesia³³.

2.2.4 Teori Al-Urf

1. Pengertian Al-Urf

'Urf adalah sesuatu yang telah kenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut: adat. Sedangkan menurut istilah para ahli *syara'*, tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat kebiasaan. Maka 'urf yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada *shigat lafzhiyyah* (ungkapan melalui perkataan). Sedangkan 'urf yang bersifat pemutlakan lafazh "*al-walad*" terhadap anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan saling pengertian mereka untuk tidak memutlakan lafazh "*al-lahm*" (daging) terhadap ikan.

'Urf tersebut terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elite mereka. Ini berbeda dengan *ijma'*, karena

³³Irma Devita, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, h. 4-5.

sesungguhnya *ijma'* terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan orang awam tidak ikut campur tangan dalam membentuknya.

2. Macam-Macam '*Urf*

'*Urf* ada dua macam, yaitu :

- a. '*Urf* yang *shahih*, dan
- b. '*Urf* yang *fasid*

'*Urf* yang *shahih* ialah : sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad pembuatan (produksi), kebiasaan mereka apabila masyarakat ingin melakukan pernikahan mereka akan melakukan transaksi utang piutang di tokoh-tokoh terdekat ataupun langsung dipasar yang berada di Kanang. Dan setelah acara pernikahan, masyarakat yang melakukan transaksi akan membayar semua kebutuhan-kebutuhan yang telah diutang ditokoh-tokoh ataupun dipasar.

Adapun '*urf* yang *fasid*, maka ia adalah: sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.

Misalnya ialah: adat kebiasaan yang sudah dimiliki manusia menurut prinsip-prinsip hukum Islam dengan tradisi utang piutang dalam pernikahan masyarakat Kanang bahwa pengelolaan perkawinan masyarakat Kanang terlihat efisien, karena yang tadinya barang yang dibutuhkan tidak sesuai dengan keinginan menjadi semuanya sudah lengkap walaupun dengan bantuan orang lain artinya dengan cara diutang. Hal ini adanya kerja sama antara masyarakat atau keluarga, karena memiliki perhatian sesamanya dalam mewujudkan suatu keinginan yang sama yaitu bagaimana membantu sesama.

3. Hukum 'Urf

Adapun 'urf yang *shahih*, maka ia wajib dipelihara dalam pembetulan hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dan pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikannya dalam peradilannya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, maka sepanjang ia tidak bertentangan dengan *syara'*, maka wajib diperhatikan. *Syari'* telah memelihara tradisi bangsa Arab dalam pembetulan hukumnya. Misalnya, kewajiban diyat (denda) atas calon keluarganya ('aqilah : keluarga kerabatnya dari pihak ayah, atau 'ashabahya), kriteria *kafaah* (kesetarafan) dalam perkawinan, dan pengakuan ke'ashabahan dalam kewajiban dan pembagian harta warisan.

Adapun 'urf yang *fasid* (adat kebiasaan yang rusak), maka ia tidak wajib diperhatikan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil *syar'i*, atau membatalkan hukum *syar'i*. Maka apabila manusia telah terbiasa mengadakan suatu perjanjian yang termasuk diantara perjanjian yang *fasid*, seperti perjanjian yang bersifat *riba*, atau perjanjian yang mengandung penipuan atau bahaya, maka 'urf ini tidak mempunyai pengaruh terhadap pembolehan perjanjian tersebut. Oleh karena inilah, maka dalam undang-undang yang dibuat, 'urf yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum tidak diakui. 'urf hanyalah dilihat dalam perjanjian seperti ini dari segi lain, yaitu: sesungguhnya perjanjian itu apakah termasuk kondisi darurat manusia atau termasuk dari kebutuhan mereka, dimana apabila akad itu dibatalkan, maka struktur kehidupan mereka aka rusak, atau mereka akan memperoleh keberatan dan kesempitan ataukah tidak? jika akad tersebut termasuk kondisi darurat mereka atau kebutuhan

mereka, maka ia diperbolehkan karena sesungguhnya darurat memperbolehkan hal-hal yang terlarang. Sedangkan kebutuhan ditempatkan pada tempat darurat dalam masalah ini.³⁴

2.2.5 Teori Hukum Ekonomi Islam

2.2.5.1 Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat Privat maupun Publik berdasarkan prinsip Syariah Islam.³⁵

Hukum Ekonomi Islam adalah kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Menurut Paul Anthony Samuelson yang dimaksud dengan ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan tentang studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan sumber-sumber produktif yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternative, untuk memproduksi sebagai barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi, baik waktu sekarang maupun akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Ilmu ekonomi juga menganalisis besarnya biaya-biaya serta keuntungan yang terjadi karena adanya perbaikan dalam pola alokasi sumber-sumber.³⁶

Hukum ekonomi adalah rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi. Dari defenisi di atas ada dua unsur yang saling berkaitan yaitu: pertama, perangkat peraturan adalah serangkaian peraturan (dari undang-undang

³⁴ Abdul Wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. I; Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1994), h. 123-125.

³⁵ Vietzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 356

³⁶ Eli Emawati, *Sistem dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi* (Bandung: Universitas Padjadja, 1995), h.8

sampai peraturan pelaksanaannya) yang secara substansial mengatur seluruh atau sebagian kegiatan ekonomi pada umumnya; kedua, kegiatan ekonomi yang utama adalah kegiatan produksi dan distribusi. Dengan demikian, hukum ekonomi mengandung pengertian yang potensial karena memiliki dua pendekatan sekaligus yaitu pendekatan makro yang memanfaatkan ilmu lain untuk dijadikan pisau analisis masalah hukum dan untuk perlindungan publik dan konsumen. Adapun pendekatan mikro adalah untuk mengkaji hubungan hukum para pihak sesuai target dalam mencapai dalam sasaran bisnis.³⁷

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip islam.³⁸

Istilah ekonomi bahasa Arab disebut *iqtishad* yang terambil dari akar kata *qaf, shad* dan *dal* menjadi *qashada* yang berarti pergi menuju. Dari akar kata ini menjadi *iqtishad* yang berarti menghemat, *qashad* yang berarti maksud, tujuan *al-qashad* yang berarti menghemat, *qashad* yang berarti ekonomi dan seterusnya. Jadi dapat dikatakan *ilm al-iqtishad* berarti ilmu ekonomi, *ilm al-iqtishadiy* berarti politik ekonomi *iqtishad* berarti penghematan, *numuwwun iqtishady* berarti pertumbuhan ekonomi dan lain-lain.³⁹

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian ekonomi Islam adalah Hukum Ekonomi Islam merupakan hukum dan ilmu yang mengatur serta mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

³⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah; Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Cet. I, Jakarta: Kencana, 2012), h. 381.

³⁸ H. Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2011), h. 237.

³⁹ Nusri Hamang Najed, *Ekonomi Islam: Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat (Pokok-Pokok Fiqhiyyah, Landasan Perekonomian Sejarah dan Manajemen Zakat)* (STAIN Pare-pare. LHB Press, 2013) h.19.

dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan syariah sebagai pedoman dalam berperilaku.

2.2.5.2 Dasar Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam sebagai ajaran yang komprehensif dibangun atas dasar kaidah Ushul Fiqh Mu'amalah, Qawa'id Fiqh dan Falsafah Hukum Islam dimana segala sesuatu yang tidak dilarang oleh al-Qur'an dan Sunnah adalah halal.

Dengan demikian sebagian besar muslim memahami ekonomi Islam sebagai suatu teori dan praktek ekonomi yang menghindari segala transaksi yang mengandung *riba* (bunga), *maisir* (judi), dan *gharar* (spekulasi), menghindari dilakukannya peningkatan kesejahteraan seseorang dengan cara yang bathil atau merugikan orang lain, menekankan pada aspek keadilan daripada efisiensi, tidak melaksanakan investasi dan transaksi pada produk-produk yang dilarang, dan berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang didukung oleh zakat dan amal sholeh lainnya.

Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi Islam. Beberapa dasar hukum Islam diantaranya adalah:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum utama konsep ekonomi Islam. Al-Qur'an merupakan ilmu pengetahuan yang berasal dari Allah, beberapa ayat dalam al-Qur'an merujuk pada perintah manusia untuk mengembangkan sistem ekonomi yang berasal pada hukum Islam. Allah berfirman dalam Q.S. al-Jumuah/62:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebarlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”⁴⁰

Ayat ini memerintahkan kita untuk mencari rezeki dari Allah yang telah Allah persiapkan kepada kita diseluruh permukaan bumi, dengan demikian bekerja adalah jalan yang utama dalam mendapatkan rezeki tersebut.

b. As-Sunnah

As-sunnah menurut istilah syara’ adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah saw. Baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan (taqrir).

c. Ijma

Ijma yaitu sebuah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat adanya perkembangan zaman. Ijma adalah konsensus baik dari masyarakat atau cendekiawan agama, dengan berdasar pada al-Qur’an sebagai sumber hukum utama.

2.2.5.3 Asas-asas dalam Melakukan Muamalah

Asas-asas hukum (*rechts beginselen*) atau disebut juga prinsip hukum, bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pemikiran dasar yang umum sifatnya. Asas hukum merupakan latar belakang dalam pembentukan hukum positif yang bersifat tidak abadi/tetap. Menurut Mertokusumo yang dimaksud asas hukum adalah “Dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan positif”.

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 933.

Di dalam melakukan muamalah terdapat beberapa asas, antara lain sebagai berikut.

- a. Mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Dari prinsip ini terlihat perbedaan persoalan muamalah dengan persoalan akidah, ibadah, dan akhlak. Dalam persoalan muamalah, syariat islam di satu sisi lebih banyak bersifat konfirmasi terhadap berbagai kreasi yang dilakukan oleh manusia. Untuk jenis muamalah yang sudah ada, adakalanya syariat islam hanya melakukan perubahan terhadap jenis muamalah yang telah ada, dan adakalanya juga syariat islam membatalkan jenis muamalah tertentu yang ada. Untuk selanjutnya, syariat islam hanya memberikan prinsip dan criteria data yang harus dipenuhi oleh setiap jenis muamalah yang misalnya, mengandung kemaslahatan, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, saling menolong, tidak mempersulit, dan dilakukan atas dasar suka sama suka.
- b. Bahwa hukum dasar dari berbagai jenis muamalah adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya, artinya selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu dinolehkan.⁴¹

2.2.5.4 Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam

Prinsip hukum ekonomi Islam suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Berikut prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam.

⁴¹Veithzal Rivai, dan Andi Buchari, *Islamic Economics, Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, h. 351.

a. Prinsip Keadilan

Konsep adil memang bukan monopoli milik ekonomi syariah. Kapitalisme dan sosialisme juga memiliki konsep adil. Bila kapitalisme klasik mendefinisikan adil sebagai ‘anda dapat apa yang anda upayakan’, dan sosialisme klasik mendefinisikan sebagai ‘sama rata sama rasa’, maka Islam mendefinisikan adil sebagai ‘tidak mendzalimi tidak pula dizalimi’.

Prinsip keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang sangat penting. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nahl/16: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”⁴²

Ayat di atas menjelaskan perintah Allah swt. kepada manusia untuk senantiasa bertauhid atau berlaku adil dalam segala hal dan senantiasa berbuat kebaikan seolah-olah setiap melakukan sesuatu itu didasarkan kepada Allah swt. Perbuatan perzinahan, kekafiran dan kemaksiatan, menganiaya orang semua itu harus lebih di jauhi. Dalam artian ayat ini lebih menganjurkan melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan didalam menjalani kehidupan sehari-hari.

b. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

1. Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad maupun harga barang yang diakadkan itu.
2. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.

⁴²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, h. 415.

Sebagaimana sabda Rasulullah: “tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) pihak lain”.

3. Prinsip mengutamakan kepentingan social. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana *kaidah fiqhiyah*: “bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka diutamakan kepentingan sosial”.
 4. Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.
 5. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
 6. Prinsip suka sama suka (saling rela).
 7. Prinsip tiada paksaan. Setiap manusia memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.⁴³
- c. Prinsip Maslahat

Prinsip maslahat adalah mendatangkan maslahat dan menolak mudharat dari kehidupan manusia. Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemudharatan. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasi tujuan-tujuan syari'at Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan bahkan harus dilaksanakan. Namun sebaliknya, mendatangkan mudharat, maka pada saat itu pula harus dihentikan. Firman Allah swt Q.S. Al-Anbiyaa/21: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

⁴³Shomad, *Hukum Islam: penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Charisma Putra Utama, 2010), h. 78-90.

Terjemahannya:

“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”⁴⁴

Rahmat dalam ayat ini bisa diartikan dengan meraih kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*jalb al-mashalih wa daf'u al-mafasid*).

d. Prinsip Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah merupakan konsekuen silogis dari pada sebuah kebebasan. Dalam pandangan islam tanggung jawab manusia hanya tidak sebatas tanggung jawab individu dan sosial, tetapi yang lebih penting lagi adalah tanggung jawab dihadapkan Allah swt. Maka dari itu makna kebebasan adalah suatu amanah dari Allah yang harus di implementasikan manusia dalam aktifitas kehidupannya.

Pertanggung jawaban manusia perlu adanya aspek transcendental yaitu suatu keyakinan akan adanya hari pembalasan, sehingga seseorang yang sadar akan hari pembalasan akan mampu mengartikulasikan kehidupan dengan sikap dan perilaku yang baik.⁴⁵

2.3 Tinjauan Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dalam mengembangkan apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian, pengarahannya yang tepat atas prosedur penelitian, menuntut ketegasan apakah gugus realitas yang akan diteliti sebagaimana digambarkan menurut konsepnya memang betul-betul ada.

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 460.

⁴⁵ Supriyanto, *Ekonomi islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 20.

- a. *Qardh* atau utang piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli karena *qard* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. *Qard* juga merupakan salah satu jenis *salaf* (*salam*).
- b. *Alf Urf* adalah sesuatu yang telah kenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut: adat. Sedangkan menurut istilah para ahli *syara'*, tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat kebiasaan.
- c. Hukum ekonomi islam merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Menurut Paul Anthony Samuelson yang dimaksud dengan ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan tentang study mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam mencatuhkan pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif langka yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternative, untuk memproduksi sebagian barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi, baik untuk sekarang maupun akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat.

2.4 Kerangka Pikir


Kerangka pikir menjelaskan secara teoritis pertautan tentang variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Dalam rangka penyusunan hipotesis penelitian yang berbentuk hubungan maupun komparasi, maka perlu dikemukakan kerangka pikir.

Jadi kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah di deskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah di deskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang

diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ialah studi yang mendiskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transkrip dalam wawancara, dokumen tertulis, yang tidak dijelaskan melalui angka. Penelitian yang bersipat metode kualitatif adalah metode yang menggunakan berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.⁴⁶

Selain itu, dapat menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala yang ada hubungannya antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya. Penelitian ini lebih ditekankan kepada penelitian lapangan dengan mengadakan di Desa Kanang Kabupaten Polewali Mandar. Disamping itu, sebagai karya ilmiah tidak terlepas mengadakan penelitian kepustakaan dengan cara melalui buku yang relevan dengan masalah yang diangkat.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

(1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah di Dusun Kanang Kabupaten Polewali Mandar.

(2) Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih +2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

⁴⁶Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet.1; Jakarta Rineka Cipta, 2008), h.22

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan sesuatu penelitian yang kita akan laksanakan dilapangan. Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan dengan berdasarkan persepsi seorang terhadap adanya suatu masalah dalam penelitian kuantitatif dinamakan fokus.⁴⁷ Adapun penelitian ini berfokus di Kanang Kabupaten Polewali Mandar.

3.4 Jenis Sumber Data

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian, dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial atau hubungan kekerabatan.⁴⁸

Jenis data yang digunakan untuk menganalisis masalah terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁹ Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi, sebagai sumber informasi (*key informan*).⁵⁰ Sedangkan data sekunder data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu.

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yaitu Sistem Utang Piutang

⁴⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.62.

⁴⁸Baswori dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h.1

⁴⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 62.

⁵⁰Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 134.

dalam Pernikahan Masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan kepada fokus dan tujuan serta kegunaan penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber aslinya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁵¹ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil interview (wawancara), Pengamatan (observasi), dan Dokumentasi.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder berupa dokumenter yang bersumber dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip dari berbagai perpustakaan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Pada penelitian ini, penelitian terlibat langsung di lokasi penelitian atau dengan kata lain penelitian dilapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data yang kongkrit yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam menyusun antara lain:

3.5.1 Teknik *Lebrary Research*

Teknik library research digunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa literature kepustakaan dan buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini penulis akan mempelajari dan mencermati serta mengutip beberapa pendapat teori atau

⁵¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rusda Karya , 2004), hlm. 6.

pendapat yang sesuai dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.5.2 Teknik *Field Research*

Teknik field research dilakukan dengan cara peneliti terjun kelapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun tehnik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat tehnik, yakni sebagai berikut

1. Observasi

Penulis mengamati objek yang diteliti dalam hal ini sistem utang piutang dalam pernikahan masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar, kemudian mencatat data yang diperlukan dalam penelitian. Observasi untuk mengamati sistem utang piutang dalam pernikahan. Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keraguan-keraguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi yang nyata dilapangan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) dengan maksud menghimpun informasi dari *interviewee*.⁵²

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat data-data yang diperoleh dari peristiwa-peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan-penjelasan dan pemikiran-pemikiran, peristiwa itu di tulis dengan kesadaran dan kesengajaan untuk menyiapkan atau meneruskan keterangan-keterangan

⁵²Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Cet VII; Bandung: Alfabeta, 2017) h. 129.

peristiwa.⁵³ Dan bila mana dilengkapi dengan lampiran foto-foto dokumentasi penelitian.

Penelitian mengumpulkan data-data dari dokumen catatan yang ada dilokasi penelitian yang kemudian dikutif dalam bentuk tabel. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.⁵⁴

3.6 Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan sesuatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data.⁵⁵ Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul baik data catatan lapangan gambar, foto atau dokumen berupa laporan.

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindisi akan dengan fenomena yang bersangkutan.⁵⁶ Pengelolaan data dalam penelitian lapangan berlangsung sejak proses pengumpulan data yang dilakukan menilai tiga tahapan, yaitu reduksi data, dan penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data.

⁵³Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosda Karya, 2017) h. 135-136.

⁵⁴Basrowi Suwarsi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Indah: 2008) h. 158.

⁵⁵Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 103

⁵⁶Sifundin Azwar, *Metode Penelitian*, (Cet, 11; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h.40.

Reduksi data adalah proses pengumpulan data yang kemudian dilakukan pemilihan, diklasifikasi, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data. Karena itu data yang diambil adalah data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penyajian data merupakan proses penyajian data dari keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja peneliti sebelumnya.⁵⁷ Verifikasi data adalah mengambil kesimpulan terhadap data yang telah disajikan. Dalam menarik kesimpulan peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya terbuka, baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi.

3.7 Lokasi Penelitian

Dahulu kala Desa Batetangnga sebagaimana cerita tokoh masyarakat adalah kampung yang jarang penghuninya dan bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa *pattae*, kebutuhan hidupnya dipenuhi dengan cara bercocok tanam dan bertani. Selain bertani nenek moyang masyarakat Batetangnga mempunyai keterampilan dalam beternak dan juga yang berdagang selain itu rasa ingin tahu tentang hal yang baru sangat besar sehingga tidak sedikit dari mereka menyuruh anak cucu mereka untuk menuntut ilmu keluar dari kampung, hingga sampai sekarang pun kebiasaan itu masi melekat pada generasi berikutnya.

Melihat dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa Desa Batetangnga adalah Desa yang sangat berpotensi sekali ,tinggal kita masyarakat batetangnga bagaimana cara memanfaatkan dan menjag apotensi yang sudah dimiliki oleh Desa .

⁵⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Dan R&D*, (Cet. X111; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 249.

Sebelum terbentuk menjadi sebuah Desa Batetangnga sudah terdapat sekelompok masyarakat yang dipimpin seorang pemimpin atau ketua kampung, kelompok-kelompok masyarakat itu adalah: Kampung Biru, Kampung Penanian, Kampung Rappoan, Kampung Passembaran, Kampung Kaleok.

Dengan melihat perkembangan penduduk dan masyarakat dari ke 6 kampung itu maka sekitar tahun 1961 kampung ini menyatukan diri dengan membentuk sebuah Desa yang mereka sebut Desa Kanan dengan berkedudukan di Kecamatan Polewali atas persetujuan beberapa Tomaka dan Kerajaan Binuang Kampung kanan sebagai ibu kota

Setelah terbentuk Desa kanan maka beberapa kampung ini berubah menjadi Dusun. Yaitu :

- a. Dusun Biru
- b. Dusun Kanang
- c. Dusun Penanian
- d. Dusun Rappoan
- e. Dusun Passembaran
- f. Dusun Kaleok

Pada tahun sama yakni 1961 para *To Makaka* dan masyarakat di 6 RK/dusun ini sepakat untuk mengadakan Pemilihan kepala desa kanan, yang terpilih pada saat itu adalah Damang sebagai kepala desa pertama yang memimpin desa kanan. Setelah Damang meninggal dunia maka yang melanjutkan kepemimpinan untuk menjadi kepala Desa adalah Abd. Wahab yang pada waktu itu menjabat sebagai sekretaris Desa periode 1964 s.d 1966 (Pejabat sementara).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini penulis akan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa *interview* (wawancara) maupun observasi. Hal-hal yang dimaksud ialah.

4.1. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1.1 Tradisi utang piutang dalam pernikahan masyarakat Kanang

Kabupaten Polewali Mandar

Dalam masyarakat Kanang sebagian dari masyarakatnya sering melakukan transaksi utang piutang untuk melangsungkan pernikahan. Dimana transaksi tersebut dilakukan oleh pihak yang akan melangsungkan pernikahan dengan pihak keluarga terdekat atau tetangga terdekat. Kemudian terkait dengan tradisi utang piutang masyarakat Kanang yaitu apabila masyarakat ingin melakukan pernikahan mereka akan melakukan transaksi utang piutang di tokoh-tokoh terdekat ataupun langsung dipasar yang berada di Kanang. Dan setelah acara pernikahan, masyarakat yang melakukan transaksi akan membayar semua kebutuhan-kebutuhan yang telah diutang ditokoh-tokoh ataupun dipasar.

Pada masyarakat Kanang terdapat beberapa tahapan untuk melangsungkan transaksi utang piutang yakni diantaranya adalah:

- a. Pihak yang akan melangsungkan pernikahan terlebih dahulu meminta persetujuan pihak keluarganya untuk melakukan transaksi utang piutang
- b. Selanjutnya jika pihak keluarga telah setuju maka ibu atau ayah dari pihak yang akan melangsungkan pernikahan terlebih dahulu mencari seseorang yang ingin meminjamkan uang kepadanya

- c. Setelah menemukan pihak yang bersedia untuk meminjamkan uang atau barangnya maka selanjutnya pihak dari yang akan berhutang dan pihak yang akan meminjamkan membicarakan kesepakatan mereka
- d. Setelah terjadi kesepakatan maka selanjutnya terjadilah transaksi utang piutang tersebut.

Utang piutang dalam pernikahan masyarakat khususnya di kanang, sama seperti dengan kampung yang lain tentunya masih ada yang melakukan pernikahan utang piutang, akan tetapi khususnya di kanang masyarakat ada yang kurang sepakat dengan pernikahan utang piutang karena dikhawatirkan akan terjadi masalah atau percekocokan ketika melaksanakan pernikahan dengan utang piutang atau uang belanja yang tidak dilunasi di awal, akan tetapi jika antara kedua belah pihak setuju akan terjadinya utang piutang maka hal tersebut tidak menjadi persolan sebab ini sudah menjadi suatu kebaikan atau saling memberikan kebijakan.

Sama halnya yang dikatakan dalam wawancara:

“Bapak Nasrul sedikit mengenai utang piutang dalam pernikahan menurut saya pribadi hal seperti ini itu sebenarnya menjadi beban, bagi keluarga yang akan melaksanakan acara, mengapa saya katakan itu adalah sebuah beban karena buat apa kita mengadakan acara besar-besaran kalau memang itu adalah utang yang akan di lunasi ketika acara pernikahan tersebut sudah berakhir. Itu menurut saya pribadi.”⁵⁸

Berdasarkan tanggapan pak Nasrul diatas mengenai utang piutang bahwa ketika ingin melakukan acara pernikahan secara tidak langsung, mengatakan bahwa ketika ingin buat acara tidak perlu yang mewah. Jika hanya akan menjadi beban artinya seperti biasanya saja semampunya saja.

Kebiasaan yang dilakukan masyarakat kanang ketika akan melakukan acara pernikahan yaitu dengan melakukan transaksi utang piutang seperti bahan-bahan pokok yang dibutuhkan saat akan melangsungkan suatu acara pernikahan.

⁵⁸Wawancara pak Nasrul pada tanggal 23 Desember 2019.

Adapun barang atau bahan yang biasa di utangkan untuk kepentingan pernikahan yaitu:

No	Nama Barang	Harga Barang
1	Tenda terowongan	1.000.000
2	Pakaian dan hiasan pesta pengantin	7.000.000 - 9.000.000
3	Gula pasir	500.000 – 700.000
4	Terigu	160.000 – 180.000
5	Minyak goreng	60.000 – 65.000
6	Tomat	4.000 / 1kg
7	Bawang merah	40.000 / 1kg
8	Bawang putih	20.000 – 30.000 / 1kg
9	Lombok besar	20.000 – 30.000 / 1kg
10	Gula merah	37.000 – 40.000 / 1 Karu
11	Masako	8.000
12	Miwon	7.000
13	Kol	6.000 / 1kg
14	Wortel	20.000 / 1kg
15	Kentang	20.000 / 1kg
16	Kecap	16.000
17	Merica	10.000 / 1 Gelas
18	Ketumbar	5.000 / 1 Gelas
19	Serbe	3.000
20	Kayu manis	2.000 / Batang
21	Buah pala	1.000 / 1 Buah
22	Jintang	5.000
23	Mentegan	7.000 / 1kg

24	Pasta makana	2.000
25	Meses	5.000
26	Rokok	110.000 / 1 Pak
27	Air gelas	15.000 / 1 Dos

Berdasarkan data diatas bahwa kebiasaan masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar mengutang bahan-bahan yang diperlukan ketika akan mengadakan suatu acara pernikahan.

Pada dasarnya berisis anjuran untuk melakukan perbuatan qardh (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah. Dari sisi muqridh (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi muqtaridh, utang bukan perbuatan yang di larang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.⁵⁹

Seperti halnya di katakan oleh ibu Cacia bahwa :

“ketika ada yang datang berutang saya selalu membantunya karena kita selaku orang islam saling membantu lagi pula kita disini semua keluarga jadi selama saya bisa membantu saya bantu mereka”.⁶⁰

Berdasarkan informasi di atas bahwa kita sebagai orang islam untuk saling membantu selagi kita masih bisa. Dan alangkah baiknya kita saling membantu.

Dalam Islam menjanjikan keutamaan bagi orang yang memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan hutangan dengan niatan yang tulus dan penuh keikhlasan. Seseorang yang mau memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan hutangan di timpa kesulitan, maka Allah SWT. Akan

⁵⁹Ahmad Wardi *Muslich*, h. 275

⁶⁰Wawancara ibu Cacia pada tanggal 20 Desember 2019.

membantunya di akhirat nanti. Jelas dalam sabda Rasulullah SAW. Yang mengatakan “barang siapa yang membebaskan atas diri seorang muslim, satu penderitaan dari penderitaan-penderitaan di dunia, maka Allah akan mengangkatnya dari kesulitan pada hari kiamat”. Selain itu pahala dalam membarikan hutangan atau pinjaman lebih besar dari seorang yang menyedekahkan hartanya.

Dalam utang piutang menurut saya tidak di larang, utang piutang bukanlah hal yang salah (tidak dianjurkan dalam islam) tetapi sejak awal agama islam menganjurkan kepada kita untuk menahan diri agar tidak berutang kecuali dalam keadaan terpaksa. Karena tanpa di sadari seorang yang brutang akan tersiksa dengan utangnya secara tidak langsung.

Adapun dalam Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya :

Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Ayat tersebut pada dasarnya berisis anjuran untuk melakukan perbuatan qardh (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah. Dari sisi muqridh (orang yang memberikan utang), islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi muqtaridh, utang bukan perbuatan yang di larang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.⁶¹

⁶¹Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 275

Kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi perdagangan dan saling memeberikan kecintaan dan kasih sayang di antara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan, dan melapangkan penguasa. Salah satu contoh kesehariannya didalam kehidupan masyarakat terjadi berbagai macam fenomena, mereka berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi hal ini tidak semudah yang di bayangkan untuk mencari kebutuhan ekonomi kadang menemui beragam kendala yang akhirnya terbasit untuk berutang atau menggadaikan tanah yang mereka miliki seperti tanah garapan atau pertanian kepada orang lain dengan pembayaran sejumlah uang sebagai gantinya, dengan hal ini adalah bentuk suatu kesederhanaan, kepraktisan, ekonomi dan bentuk kekeluargaan tanpa adanya aturan-aturan formal yang mempersulit mereka yang belum mengenai akan hukum positif.

Dalam hukum ekonomi islam merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Hukum ekonomi Islam adalah Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) merupakan ilmu yang mempelajari segala prilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat. Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia.

Menurut Paul Anthony Samuelson yang dimaksud dengan ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan tentang study mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam mencatuhkan pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif langka yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternative, untuk memproduksi sebagian barang dan

mendistribusikannya untuk dikonsumsi, baik untuk sekarang maupun akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Ilmu ekonomi juga menganalisis besarnya biaya-biaya serta keuntungan yang terjadi karena adanya perbaikan dalam pola alokasi sumber-sumber.

Hal seperti ini yang dilakukan dalam pernikahan masyarakat patta'e tidak terlepas dari keterlibatan orang tua dan kerabat dalam pelaksanaan pesta pernikahan anak-anaknya. Mereka beranggapan bahwa pilihan pasangan hidup bukan urusan pribadi, tetapi merupakan urusan keluarga dan kerabat. Untuk itulah, pernikahan perlu dilakukan secara sungguh-sungguh menurut agama dan adat yang berlaku di dalam masyarakat, karena tidak semua orang memiliki apa yang dia punya pasti membutuhkan bantuan orang lain. sebab di dunia ini tidak ada yang sempurna melainkan ALLAH SWT.

Dari sisi jangka waktu, para ahli keuangan mengklasifikasikan utang dalam tiga jenis, ketiga jenis utang ini memiliki karakteristik tersendiri, yakni;

a. Utang Jangka Pendek

Utang jangka pendek atau *short term debt* merupakan utang yang jangka waktunya pengembaliannya paling lama satu tahun. Misalnya kartu kredit, pinjaman pegadaian, pinjaman pembelian barang dan sebagainya. Utang jangka panjang ini harus dibayar lunas dalam jangka waktu paling lama satu tahun. Contoh jenis utang jangka pendek ialah kredit bank jangka pendek (*bank overdraft*), utang usaha kepada pemasok bahan (*supplier*) yang disebut juga utang dagang, gaji dan upah, pajak-pajak.

b. Utang Jangka Menengah

Utang jangka menengah atau *mid-term debt* adalah utang yang memiliki jangka waktu satu hingga sepuluh tahun. Pinjaman jangka menengah biasanya berbunga relatif lebih rendah dibandingkan pinjaman jangka pendek. Contohnya,

kredit perumahan, kredit kendaraan roda empat atau dua. Utang jangka menengah biasanya membutuhkan aset sebagai jaminan. Jaminan tersebut diperlukan guna meng-cover plafon kredit yang cukup besar. Aset yang diminta dapat berupa barang antara lain kendaraan motor, kapal, pesawat terbang bahkan simpanan emas .

c. Utang Jangka Panjang

Yaitu utang atau perjanjian yang dibuat antara peminjam dengan kreditor yang dilakukan dengan kesepakatan bahwa pihak kreditor bersedia member pinjaman dalam jumlah tertentu dan peminjam bersedia membayar hutang secara periodic. Utang jangka panjang yang dibayarkan secara periodic oleh peminjam sudah mencakup bunga dan hutang pokok yang harus dibayarkan oleh pihak peminjam. Biasanya hutang jenis ini dilakukan dalam jangka waktu yang sangat lama. Kisaran jangka waktu peminjaman atau pengembalian hutang jangka panjang adalah lebih dari 10 tahun lamanya. Utang jangka panjang tidak berbeda jauh dengan utang menengah, perbedaannya hanya dalam jangka waktu dan tujuan penggunaannya.⁶²

Jenis-jenis utang piutang di atas berbeda-beda jangka pembayarannya. Salah satu dari jenis utang piutang di atas berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu jenis utang jangka pendek. Bahwa dalam jenis jangka pendek ini, jangka pembayarannya paling lama satu tahun. Dalam sistem utang piutang pernikahan di masyarakat Kanang bahwa ketika ada acara pernikahan yang sistemnya berutang, waktu pembayarannya itu ketika selesai acara atau uang solok sudah di buka dan jangka pembayaran itu tidak sampai satu tahun atau pun lebih.

Tradisi utang piutang dalam pernikahan masyarakat Kanang bahwa ada tradisi yang sifatnya bagus. Dan menurut prinsip-prinsip hukum islam dengan

⁶² Herprasetyo, *Berani Utang Pasti Untung*, (cet II, Yogyakarta; Hak Cipta, 2009). h.44-

tradisi utang piutang dalam pernikahan masyarakat Kanang bahwa pengelolaan perkawinan masyarakat Kanang terlihat efisien, karena yang tadinya barang yang di butuhkan tidak sesuai dengan keinginan menjadi semuanya sudah lengkap walaupun dengan bantuan orang lain artinya dengan cara diutang. Hal ini adanya kerja sama antara masyarakat atau keluarga, karena memiliki perhatian sesamanya dalam mewujudkan suatu keinginan yang sama yaitu bagaimana membantu sesama.

4.1.2 Perjanjian Masyarakat Terhadap Sistem Utang Piutang dalam Pernikahan Masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar.

Pada masyarakat Kanang perjanjian yang terkait utang piutang dalam masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar itu sudah menjadi turun temurun dilakukan sejak dahulu, ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat Kanang, hal ini sebagai suatu bentuk kerja sama antara masyarakat yang berutang dengan masyarakat yang di tempati berutang. Dan untuk mempererat hubungan antara masyarakat yang lain.

Masyarakat kanang ketika akan melakukan transaksi utang piutang terlebih dahulu mereka akan melakukan kesepakatan antara dua pihak si penjual dan si pengutang (orang yang mengutang). Dimana kesepakatannya itu ketika acara pernikahan telah selesai maka orang yang melakukan utang piutang akan membayar semua barang yang di pinjamnya tersebut, dan ketika masyarakat tersebut belum mampu melunasi barang yang dipinjam sesuai dengan kesepakatan awal maka si penjual akan memberikan kesempatan jangka waktu minimal satu minggu untuk melunasi semua barang yang dipinjam dan dengan cara membayar secara langsung kepada si penjual tersebut.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai perjanjian masyarakat terhadap utang piutang dalam pernikahan yaitu:

“Hasil wawancara pak H. Abd Madjid mengatakan bahwa dalam perjanjian utang piutang pernikahan dalam masyarakat khususnya di Kanang bahwa yang namanya perjanjian harus di bayar sekalipun uang solo dalam acara tersebut tidak cukup jika uang solo itu yang di harapkan untuk menutupi utang piutang pernikahan tersebut sebab yang namanya utang maka sampai kapan pun dan bagaimana pun ketika tidak dibayar itu artinya kita tetap berutang. Itu dari saya mengenai perjanjian utang piutang dalam pernikahan. Kemudian sedikit penjelasan dari saya tentang utang piutang dalam pernikahan sebenarnya ini masalah juga karena ketika selesai acara kita harus membayar utang lagi.”⁶³

Berdasarkan tanggapan bapak diatas mengenai utang piutang dalam pernikahan masyarakat khususnya di masyarakat Kanang bahwa yang namanya utang harus di bayar. Kemudian ketika ingin melakukan utang piutang pernikahan maka dibicarakan lebih awal. Adapun tanggapan bapak diatas mengenai utang piutang dalam pernikahan. Itu sebenarnya menjadi beban bagi pelaksana acara tersebut. Sama halnya yang dikatakan dalam hasil wawancara ibu Hamida yang mengatakan bahwa:

“Selaku masyarakat Kanang mengatakan bahwa perjanjian dalam utang piutang pernikahan bahwa itu sudah menjadi tanggung jawab bagi yang melaksanakan acara tersebut bahwa mereka harus sadar bahwa yang namanya utang yah harus dibayar kemudian di dalam proses perjanjiannya dilaksanakan sebelum acara berlangsung artinya akad dilakukan lebih awal bahwa akan ada utang piutang dalam pernikahan yang akan berlangsung”.⁶⁴

Berdasarkan tanggapan ibu Hamida mengenai perjanjian utang piutang dalam pernikahan masyarakat khususnya dikalangan masyarakat Kanang bahwa sudah menjadi tanggungjawab bagi yang melaksanakan acara tersebut, jadi mereka harus sadar bahwa mereka harus membayar dan melunasinya, kemudian perjanjian di lakukan lebih awal sebelum acara berlangsung agar tidak terjadi percekcoan karena lebih awal sudah ada akad di dalamnya.

Akad dalam hukum islam beraneka ragam dikalangan para ahli fikih. Dikalangan mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad hanya sighat al-‘aqd,

⁶³Wawancara H. Abd. Madjid pada tanggal 20 Desember 2019.

⁶⁴Wawancara Ibu Hamida pada tanggal 20 Desember 2019.

yaitu ijab dan kabul. Adapun syarat akad adalah al-‘aqidain (subjek akad) dan mahallul ‘aqd (objek akad). Alasannya adalah al-‘aqidain dan mahallul ‘aqd bukan merupakan bagian dari tasharruf aqad (perbuatan hukum akad). Kedua hal tersebut berada diluar perbuatan akad. Berbeda halnya dengan pendapat dari kalangan Mazhab Syafi’i termasuk Imam Ghazali dan kalangan Mazhab Maliki termasuk Syihab al-Karakhi, bahwa al-‘aqidain dan mahallul ‘aqd termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad.⁶⁵

Sebagian masyarakat Kanang ada yang melakukan transaksi utang piutang dan ada juga yang tidak melakukan utang piutang. Dan masyarakat yang melakukan transaksi utang piutang mereka hanya meminjam kepada keluarga ataupun tetangga disekitar rumah masyarakat tersebut. Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai utang piutang dalam pernikahan yaitu:

“St. Nurmadiyah pribadi ketika saya dihadapkan mengenai masalah utang piutang. dalam pernikahan ini akan menimbulkan keresahaan, disebabkan dan saya rasa ini hal seperti ini akan menimbulkan masalah baru, karena yang kita fikirakan jika utang piutang dalam pernikahan itu ada, yang ditakutkan akan adanya percekcoan antara pihak keluarga mempelai wanita dengan keluarga mempelai laki-laki. ketika acara tersebut sudah selesai. itu tadi intinya akan menjadi pemicu timbulnya masalah yang tidak diinginkan. Kemudian saya, pribadi alhamdulillah dulu waktu menikah saya tidak melakukan utang piutang pada saat pernikahan saya adapun tradisi masyarakat mengenai utang piutang dalam pernikahan itu masih ada dalam masyarakat namun ini terjadi misalnya utang piutang dalam keluarga itu sendiri meminjam uang namun itu hanya kepada keluarganya atau saudaranya sendiri itu menurut yang saya ketahui. Kemudian jika ingin melakukan utang piutang maka perjanjian utang piutang tersebut itu dilakukan sebelum akad atau acara ini berlangsung, utang piutang dibicarakan sebelumnya.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai tentang sistem utang piutang dalam pernikahan di kabupaten Polewali Mandar khususnya di Kanang bahwa utang piutang masih biasa terjadi, namun hal seperti ini terkadang akan menjadi

⁶⁵Mas’adi, hlm.79.

⁶⁶Wawancara ibu St. Nurmadiyah pada tanggal 20 Desember 2019.

pemicu perpecahan keluarga antara keluarga ketika acara pernikahan tersebut sudah berlangsung, misalnya dalam melunasi utang piutang pernikahan tersebut. Kemudian ketika ingin melakukan utang piutang dalam pernikahan khususnya dikanang, sebelum acara pernikahan berlangsung maka hal tersebut harus dibicarakan lebih awal agar tidak menimbulkan keresahan atau masalah.

Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (*sukarela*) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, duress*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdara, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

Adapun unsur-unsur dalam perjanjian yaitu ;

6. Ada pihak-pihak. Pihak disini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua orangtua badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.
7. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.
8. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
9. Ada prestasi yang akan dilakukan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat.

10. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti kuat.

Berdasarkan Wawancara dengan ibu Hasmia yakni:

“Ketika saya akan melangsungkan pernikahan anak pertama saya pada saat itu kondisi keuangan keluarga kami tidak mencukupi untuk membayar semua kebutuhan yang diperlukan dalam suatu acara tersebut, maka saya dengan keluarga sepakat untuk melakukan transaksi utang piutang dan sistem pembayarannya dilakukan setelah acara pernikahan tersebut selesai.⁶⁷”

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang mengatakan bahwa ketika akan melangsungkan acara pernikahan maka masyarakat akan melakukan transaksi utang piutang dan pembayarannya dilakukan setelah acara pernikahan tersebut selesai.

Adapun isi perjanjian lisan mencakup hal-hal berikut

1. Kesepakatan para pihak

Para pihak yang melakukan perjanjian ini adalah orang yang akan melangsungkan acara pernikahan, ketika akan melakukan transaksi utang piutang terlebih dahulu mereka melakukan kesepakatan antara si penjual dan si pengutang (orang yang mengutang). Dimana kesepakatannya itu ketika acara pernikahan telah selesai, maka orang yang melakukan utang piutang akan membayar semua barang atau bahan-bahan pokok yang dipinjamnya. Dan ketika masyarakat tersebut belum mampu melunasi barang atau bahan-bahan pokok yang diutang, maka si penjual akan memberikan kesempatan jangka waktu minimal satu minggu untuk melunasi dengan cara mebayar secara langsung kepada si penjual tersebut.

Menurut bapak Sahabuddin selaku warga masyarakat Kanang mengatakan bahwa:

⁶⁷Wawancara ibu Hasmia pada tanggal, 20 Desember 2019.

“proses transaksi akad dalam sistem utang piutang ini orang yang mendatangi saya dan terlebih dahulu saya memastikan bahwa apakah dia benar-benar ingin meminjam di tokoh saya, jika sudah pasti saya menerima transaksi akad itu dan akad yang di lakukan ini secara langsung atau di sebut face to face atau secara lisan. Kemudian saya membicarakan tentang kapan mereka akan membayarnya. Dengan adanya utang piutang ini, jika berbicara tentang kapan di bayarnya, orang-orang sering membayarnya ketika selesai acara tersebut.”⁶⁸

Berdasarkan informasi di atas menjelaskan bahwa pentingnya mengetahui terlebih dahulu apakah benar-benar ingin meminjam di tokoh tersebut, dan transaksi pembayarannya di lakukan ketika selesai acara.

2. Obyek utang piutang dalam pernikahan

Masyarakat Kanang ketika akan melakukan acara pernikahan yaitu dengan cara melakukan transaksi utang piutang seperti barang atau bahan-bahan pokok yaitu tenda, pakaian dan hiasan pesta pengantin, gula pasir, terigu, minyak goreng, bawang merah dan bawang putih, lombok besar, kol, wortel, kentang, kecap, rokok dan bahan-bahan pokok lainnya. Hal ini bahwa menyerahkan sebuah barang atau bahan-bahan pokok kepada pihak pembeli, nantinya pihak pembeli juga wajib membayar sebesar harga barang kepada pihak penjual dengan waktu yang telah di sepakati.

Sebagaimana yang di katakan ibu Era bahwa :

“kebanyakan orang yang datang berutang disini dia meminjam hanya bahan-bahan pokok yang mereka butuhkan, kalau ada yang datang berutang toh, nha suruh saja kha nota i baru ku kasi lihatkan mi nanti kalau sudah semua mi nha kasi taukan kha apa yang mau nha utang, jadi ku notakan semua i, baru kalau selesai mi acaranya baru datang mi disini bayar i”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa ketika berutang mereka hanya mengambil barang tersebut lalu si penjual tersebut membuat nota untuk di berikan kepada orang yang mengutang bahan-bahan pokok itu, kemudian dia akan membayar semua yang telah di utang dalam waktu yang telah di sepakati antara kedua bela pihak.

⁶⁸Wawancara pak Sahabuddin pada tanggal 20 Desember 2019.

Dalam melakukan utang piutang terlebih dahulu melakukan perjanjian ada kesepakatan dari para pihak, kesepakatan mereka itu dilakukan atas prinsip kebebasan, dimana dalam artian mereka bebas menuangkan kesepakatan dalam bisnis perjanjian. Dan juga mereka mempunyai keseimbangan dalam penyelesaian masalah yang ada, dimana para pihak bermusyawarah ketika ada tindakan mereka dan beri waktu. Upacara peralihan yang dianggap penting dan bersifat universal adalah upacara pernikahan, upacara ini menandakan fase peralihan dari fase remaja menuju ke kehidupan berkeluarga dan menjadi bagian dari komunitas sosial masyarakat. Pernikahan dalam pandangan tradisi pengaturan perilaku manusia berhubungan dengan kehidupan seks⁶⁹. Salah satu tradisi masyarakat Desa Kanang dalam hal memenuhi apa yang dibutuhkan dalam pernikahan adalah membeli barang atau bahan pokok dengan cara berutang, yang sebagaimana telah disepakati oleh kedua belah pihak. Seperti halnya yang dikatakan ibu Hasni dalam wawancaranya :

“ketika berbicara tentang utang piutang dalam pernikahan masih terkadang ada yang melakukan seperti itu, termasuk keluarga saya pribadi, ketika kamanakan saya menikah, kami berutang dalam hal bahan pokok, tapi keluarga jg juga di tempat berutang jadi nha bantuki. Kemudian kapan saya bayar ketika selesai acara baru di lunasi semuanya.⁷⁰”

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa masih ada yang melakukan sistem utang piutang dalam pernikahan, dan cara memenuhi kebutuhannya dalam acara tersebut dengan cara berutang, dan di lunasinya ketika acara selesai.

Dalam hal ini artinya tidak ada tipu *muslihat*, semua hak dan kewajiban masing-masing pihak diungkap secara tegas dan jelas dalam akad perjanjian. Pengungkapan hak dan kewajiban ini terutama yang berhubungan dengan risiko yang mungkin akan dihadapi masing-masing pihak. Jadi berdasarkan uraian di

⁶⁹Rusdi Muchtar, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia I* (Cet, I ; Jakarta: Badan Litban dan Diklat, 2009), h. 393.

⁷⁰Wawancara ibu Hasmia pada tanggal 20 Desember 2019.

atas dapat kita simpulkan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan).



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1. Tradisi utang piutang dalam pernikahan masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar yakni apabila masyarakat ingin melakukan pernikahan, mereka akan melakukan transaksi utang piutang. Dan sistem pembayarannya itu dilakukan setelah acara pernikahan tersebut selesai.

5.1.2. Perjanjian masyarakat terhadap Sistem utang Piutang pernikahan dalam masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar. Dalam perjanjian utang piutang pernikahan dalam masyarakat khususnya di kanang bahwa Dalam melakukan utang piutang terlebih dahulu melakukan perjanjian ada kesepakatan dari para pihak , kesepakatan mereka itu dilakukan atas prinsip kebebasan, dimana dalam artian mereka bebas menuangkan kesepakatan dalam bisnis perjanjian. Dan juga mereka mempunyai keseimbangan dalam penyelesaian smasalah yang ada, dimana para pihak bermusyawarah ketika ada tindakan mereka d beri waktu. Masyarakat kanang ketika akan melakukan transaksi utang piutang terlebih dahulu mereka akan melakukan kesepakatan antara dua pihak si penjual dan si pengutang (orang yang mengutang). Dimana kesepakatannya itu ketika acara pernikahan telah selesai maka orang yang melakukan utang piutang akan membayar semua barang yang di pinjamnya tersebut, dan ketika masyarakat tersebut belum mampu melunasi barang yang dipinjam sesuai dengan kesepakatan awal maka si penjual akan memberikan kesempatan jangka waktu minimal satu minggu untuk melunasi semua barang yang dipinjam dan dengan cara membayar secara langsung kepada si penjual tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan dengan judul Sistem utang piutang dalam pernikahan masyarakat Kanang Kab. Polewali Mandar, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

5.2.1. kepada pihak masyarakat yang melakukan utang piutang dalam pernikahan berhati-hatilah karena dengan besarnya biaya bukan menjadi halangan dalam acara untuk melangsungkan pernikahan jika mempunyai banyak dana, jangan sampai keterbatasan dana menghalangi niat baik untuk melangsungkan pernikahan.

5.2.2. Kepada masyarakat yang melakukan utang piutang dalam pernikahan alangkah baiknya jika tidak melakukan utang piutang dalam acara pernikahan, agar ketika acara selesai tidak ada lagi beban yang di pikirkan.

5.2.3. Untuk yang melakukan utang piutang, kiranya memperhatikan dan mengingat apa saja yang di pinjam, agar lebih mudah nantinya untuk mengetahui apa saja yang telah di ambil dari tempat pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd, Rachman Assegaf, 2005 *Study Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, Yogyakarta; Gama Media.
- Abdul Wahhab khallaf, 1994. *Ilmu Ushul Fiqh* Cet. I; Semarang: Dina Utama Semarang Toha Putra Group.
- Ariska Dewi Nofisari, 2006 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* Diterbitkan, Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Andriyani Amelia, 2017 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang”, *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung
- AM Kadarman dan Yusuf Udaya, 1996 *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta: PT.Gramedia Puataka Utama.
- Agus Rijal, 2013 *Qardh*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ahmad Wardi Muslich, 2010 *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-Madaniyah wa Al-Adabiyah*, 1356 Mesir: Mushthafa Al-babiy Al Halabiy.
- Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen
- Abd, Rahman Gazhali, 2006 *fiqh Munakahat*, cct.II, Jakarta: Kencana, 2006.
- A.Wangsawidjaja, *Pembiayaan Qardh* Jakarta: PT Gramedia Puataka Utama 2012.
- Basrowi dan Suwandi, 2008 *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet.1; Jakarta Rineka Cipta.
- Baswori dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia 2013* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fathurrahman Djamil, 2015 *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: sinar Grafika.
- H.M.A Tihami, MA.,MM.dan Drs.Sohari sahrani, MM.,MH.
- H.S.A Al Hamdani, 2002 *Risalah Nikah*, Terjemah Agus Salim, Edisi II. Jakarta: Pustaka Amani.
- H. Abd. Rahman Ghazaly, 2003 *Fiqh Munakahat* Bogor: Kencana.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2010 *Fikih Munakahat* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Inpres RI No. 9 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam, Bab II Pasal 2*
- Ibrahim Anis, 1972 *et.al., AL-Mu'jam Al-Wasit, Juz 2*, Cet.II, Kairo: Dar Ihya At-Turats Al-Arabiy.

- Irma Devita, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*
- Lexy J. Moleong, 2004 *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rusda Karya.
- Muhammad Abu Zahrah, 1994 *ushul Fiqih*, Terjemah Saifullah M'sum Jakarta: Pustaka Firdaus.
- M. Sayyid Ahmad AL-Musayyar, 2008 *fiqh Cinta Kasih, Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Jakarta: Erlangga.
- Muhammad bi Ali asy-Syaukani.
- M. Hasbi Al-Shiddiqi, 1997 *Hukum Fiqih Islam*, Cet. Ke-1, Semarang: Pustaka Rezki Putra.
- M. Quraish Shihab, 2002 *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati.
- Makkasau, 1989 *Metode Analisis Sistem* Bandung: Sinar Baru.
- Moekijat, 1994 *Pengantar Sistem Informasi Manajemen* Bandung: PT. Ramaja Rosdakaya.
- Makkasau, 1983 *Metode Analisis Sistem*, Bandung: Sinar Biru.
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, *Bab 1 Pasal 1*
- Rusdi Muchtar, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia 1* Cet. 1; Jakarta: Badan Litban dan Diklat, 2009
- Sugiono, 2011 *Metode Penelitian Kualitatif, Dan R&D*, Cet. X111; Bandung: Alfabeta
- Sifundin Azwar, 2000 *Metode Penelitian*, Cet, 11; Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Supriyatno, *Ekonomi Islam* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cct. XVII, Jakarta: Attahriyah, 1976.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999 *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Puataka Setia
- Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2003
- Syed Ahmad Husein, *Fiqh dan Per Islam undang-undangan*, 1995 Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
- Syamsuddin bin Qudamah Al-Maqdisi, 1981 *Asy-syarh Al-Kabit*, juz 2, *Damaskus*: Dar Al-Fikr
- Sayid Sabiq, 1981 *fiqh As-Sunnah*, juz 3, Cet 3, Beirut: Dar A-Fikr
- Umer Chapra *Islam dan Tantangan Ekonomi* Jakarta: Gema Insani Pres, 2000
- Viethzal Rival dan Andi Buchari, 2013 *Islamic Economics* Jakarta: Bumi Aksara
- Wahbah Zuhaili, 1989 *A-fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, juz 4, Cet. III, Damaskus: Dar Al-fikr,

RIWAYAT HIDUP PENULIS



SURIYANI lahir di Kanang, Desa Batetangga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Pada Tanggal 15 Desember 1997, Merupakan anak Pertama (2) dari tiga (3) bersaudara dari pasangan Bapak Rusli dan ibu Sumaria. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Desa Batetangga, Dusun Kanang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu Memulai pendidikan di bangku MI DDI Kanang. Kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren Al-Ikhsan DDI Kanang, dan kemudian kembali melanjutkan pendidikan di MA atau di Pondok Pesantren Al-Ikhsan DDI Kanang. Setelah itu kuliah di STAIN Parepare yang kemudian beralih status menjadi IAIN Parepare di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi *Muamalah* (Hukum Ekonomi Syariah) pada tahun 2015. Pada tahun 2020 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul *Transaksi Utang Piutang dalam sistem Pernikahan Masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar; Analisis Hukum Ekonomi Islam*.

